

Telaah Ayat Tentang Iddah dengan Pendekatan Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

(Examining Verses on Iddah through the Contextual Interpretation Approach of Abdullah Saeed in the Perspective of Maqashid Syari'ah)

Heri Firmansyah¹, Muhammad Hizbullah², Haidir³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

^{2,3}Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah, Medan, Indonesia

Correspondence: herifirmansyah@uinsu.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v7i2.7105

Submitted: 2023-01-06 | Revised: 2023-03-26 | Accepted: 2023-05-30

Abstract. Abdullah Saeed offers a method for understanding Quranic verses. He encourages readers and interpreters of the Quran not to passively accept the text but actively participate in giving meaning to the text. This article aims to examine the verses on *iddah* (waiting period after the death of a husband) using Abdullah Saeed's conceptual interpretation approach. Two specific verses are the focus of this study. The findings of this examination are then analyzed within the perspective of Maqashid Syariah, particularly in terms of the preservation of religion and lineage, known as *maqashid ad-dharuriyah* or *maslahah ad-dharuriyyah*. The study concludes that the *iddah* period for women whose husbands have passed away, which is traditionally four months and ten days, should be adjusted to the present conditions, considering the significant number of women who work outside their homes. The *iddah* period is understood to prohibit remarriage for women but allows them to leave the house and adorn themselves according to the atmosphere and needs of the workplace. The study findings on the *iddah* period for wives whose husbands have passed away, based on the analysis of the two examined verses, are found to align with the spirit of Maqashid Syariah, which focuses on the welfare of the wife.

Keywords: Abdullah Saeed; understanding Quranic verses; contextual interpretation, *iddah*, maqashid syari'ah.

Abstrak. Abdullah Saeed menawarkan metode untuk memahami ayat-ayat Alquran. Ia mendorong pembaca dan mufassir Alquran untuk tidak secara pasif menerima teks, melainkan aktif berpartisipasi dalam memberikan makna pada teks tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menelaah ayat-ayat tentang *iddah* (periode penantian setelah kematian suami) dengan pendekatan interpretasi konseptual Abdullah Saeed. Dua ayat khusus menjadi fokus penelitian ini. Temuan dari telaah ini kemudian dianalisis dalam perspektif Maqashid Syariah, terutama dalam hal penjagaan agama dan keturunan, yang dikenal sebagai *maqashid ad-dharuriyah* atau *maslahah ad-dharuriyyah*. Telaah ini menyimpulkan bahwa masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yang biasanya selama empat bulan sepuluh hari, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, mengingat banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah. Masa *iddah* ini dimaknai sebagai larangan bagi wanita untuk menikah, tetapi tetap memperbolehkan mereka keluar rumah dan berhias sesuai suasana dan kebutuhan tempat kerja. Temuan telaah mengenai masa *iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya, berdasarkan analisis terhadap dua ayat yang diteliti, ditemukan sejalan dengan semangat Maqashid Syariah yang mengutamakan kesejahteraan bagi istri.

Kata Kunci: Abdullah Saeed; *iddah*; interpretasi kontekstual; memahami ayat Alquran; Maqashid Syari'ah.

Pendahuluan

Ulama sepakat bahwa perempuan setelah putus perkawinan dari suaminya baik karena kematian atau pun karena perceraian maka wajib melaksanakan *iddah*. Iddah adalah masa tunggu

bagi perempuan untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain, setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.¹

Iddah dianggap salah satu tradisi yang memarginalkan perempuan terlebih praktik iddah yang dilakukan masyarakat Arab pra Islam, karena kewajiban ini hanya ada perempuan, namun tidak untuk laki-laki. Benarkah bahwa masa iddah ini memberikan kesusahan bagi perempuan dan tidak ada kemashlahatan di dalamnya? hal inilah yang coba untuk ditelusuri dalam tulisan ini.

Tulisan ini menelaah tentang ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan persoalan iddah. Dalam artikel ini yang menjadi pusat kajiannya adalah masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dengan pendekatan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed. Setelahnya hasil dari telaah masa iddah yang diberlakukan bagi wanita ditinggal mati suaminya tersebut, dikaji dalam perspektif maqashid Syariah apakah telah sesuai dan memberikan kemashlahatan bagi perempuan?.

Artikel ini hanya menelaah tentang ayat masa iddah isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam kategori ini setidaknya ada dua hal masa iddahnya, yaitu hamil dan tidak hamil. Ayat yang ditelaah dalam artikel ini adalah berkenaan dengan masa iddah isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Dalam kategori ini setidaknya ada dua ayat yang akan dibahas yaitu surah Al-Baqarah [2] ayat 234 dan ayat 240. Hal ini dikarenakan selain karena keterbatasan tempat dan juga agar fokus di dalam pembahasannya. Kedua ayat tersebut dibahas juga karena adanya perbedaan mengenai ketentuan hukumnya yaitu pertama masa iddahnya selama 1 tahun dan pada ayat lain diungkapkan selama 4 bulan 10 hari. keduanya dalam masa klasik oleh para ulama sering dijadikan contoh dalam persoalan ayat nasikh dan mansukh.² Sedangkan dalam keadaan wanita tersebut dalam keadaan hamil tidak ada perbedaannya yakni sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

Kajian tentang masalah iddah telah ada dilakukan oleh penulis sebelumnya. Seperti tulisan Abd Moqsith Ghazali dengan judul “Iddah dan Ihdad dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral yang terdapat pada buku Abd Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Jakarta: Rahima-LKiS, 2002. Kemudian tulisan Ria Rezky Amir dengan judul “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)” yang ditulis dalam jurnal *al-Mau'izah*, vol.1, No.1 2018.³ Selanjutnya tulisan Khairul Muttakin, “Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh, yang ditulis dalam *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* Volume 4, no. 1 tahun 2017.⁴ Selanjutnya tulisan Fitriana Firdausi dengan judul “Kontekstualisasi Ayat-Ayat ‘Iddah” yang dimuat dalam jurnal *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 5, no. 5 (2019)⁵.

Terdapat beberapa tulisan tentang interpretasi kontekstual Abdullah Saeed. Seperti tulisan Lien Iffah NaFatur Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman,” yang ditulis dalam jurnal *Hermeneutik* 9, no. 1 (Juni 2015). Tulisan lainnya ditulis oleh Agus Muliadi dengan judul “Penafsiran Al-Qur’an Di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed,” dalam *Jurnal Maqosid* vol. IX, no. 02 pada tahun 2021.⁶

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, vol. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 224.

² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 629.

³ Ria Rezky Amir, “Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim),” *Jurnal Al-Mau'izah* 1, no. 1 (2018), hal. 12-20.

⁴ Khairul Muttakin, “Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh,” *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 62, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1351>.

⁵ Fitriana Firdausi, “Kontekstualisasi Ayat-Ayat ‘Iddah”, *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 5, no. 5 (2019).

⁶ Agus Muliadi, “Penafsiran Al-Qur’an Di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed,” *Jurnal Maqosid* IX, no. 02 (2021): 45–60.

Dari beberapa tulisan yang dijelaskan di atas belum ada kajian yang membahas seperti yang menjadi fokus dalam kajian tulisan ini. Karenanya tulisan ini layak untuk dikaji guna menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan persoalan iddah dan penggunaan pendekatan interpretasi kontekstual Abdullah Saeed.

Pembahasan

Metode Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed

Abdullah saeed memberikan penawaran terhadap metode dalam memahami ayat Alquran. Beliau mendorong para pembaca dan mufassir Alquran untuk tidak menerima teks secara pasif, namun berpartisipasi aktif dalam memberikan makna teks. Sehingga teks Alquran lebih interaktif, yaitu dengan cara menyesuaikan antara teks dan konteks sejarah *sosialnya* (*Socio Historical Context*) pada masa Alquran tersebut diturunkan dan pada masa kekinian.⁷

Ada empat Langkah gagasan operasional penafsiran kontekstual yang dijabarkan oleh Abdullah Saeed. Empat langkah tersebut adalah, pertama mengetahui secara umum dan luas tentang teks ayat Alquran dan dunia teksnya.⁸ Kedua, kritik analisis. Dalam Langkah kedua ini setidaknya ada 5 aspek yaitu analisis linguistik, analisis konteks sastra, analisis bentuk sastra, analisis teks-teks yang sama dan analisis preseden yaitu identifikasi terhadap teks-teks yang memiliki kemiripan konten dan makna untuk dianalisis apakah turun setelah atau sebelum teks yang dikaji.

Langkah ketiga adalah analisis terhadap keterjaminan ketersambungan pemahaman terhadap penerima Alquran pertama yakni generasi para sahabat. Pada tahapan ketiga ini setidaknya memiliki 5 aspek yakni pertama, analisis kontekstual yaitu meneliti tentang informasi sosial dan histori yang memberikan penjelasan tentang teks yang berkaitan dengan adat, budaya, nilai dan norma serta pendapat generasi pertama. Kedua, menjelaskan tentang sifat dari teks apakah tentang etika, teologi atau hukum. Ketiga, meneliti apa pesan khusus yang disampaikan oleh teks serta menentukan apakah ayat tersebut bersifat umum atau sebagian saja. Keempat mengaitkan pesan yang disampaikan teks tersebut dengan keterhubungan dengan objek Alquran lainnya yang lebih luas. Kelima, mengevaluasi bagaimana masyarakat pertama (generasi sahabat) menerima teks tersebut dan memberikan penafsiran, memahami dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan.

Langkah keempat, adalah analisis tentang bagaimana mengaitkan antara teks Alquran terhadap konteks kekinian. Dalam Langkah ini setidaknya memiliki 6 aspek: pertama, menganalisa masalah yang ada pada masa sekarang dengan keterhubungannya dengan teks dimaksud. Kedua, menganalisa lebih luas konteks ekonomi, sosial, politik, budaya dan lainnya yang berhubungan dengan teks. Ketiga, mencari nilai, pandangan dan norma khusus yang memiliki keterkaitan dengan teks. Keempat, membandingkan kontek sekarang dengan konteks ayat tersebut diturunkan untuk mendapatkan perbandingan antara kesamaan dan perbedaan. Kelima, mengaitkan bagaimana ayat tersebut dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan oleh generasi pertama untuk kondisi pada masa sekarang dengan berlandaskan pada perbedaan dan persamaan konteks tersebut. Keenam, mengevaluasi pesan yang disampaikan ayat tersebut apakah bersifat khusus atau umum dan mengkaji apakah ada kaitannya dengan persoalan Alquran yang jauh lebih luas.

Ada beberapa yang menjadi landasan teoretis metode interpretasi konseptual Abdullah saeed. Dalam artikel ini setidaknya ada dua yang dijelaskan: pertama, mengenai wahyu. Saeed menjelaskan bahwa Alquran adalah wahyu dari Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., dan Alquran yang ada sekarang adalah otentik. Namun yang perlu ditekankan adalah bagi

⁷ Ummah Sun Choiroi, "Metode Tafsir Komtemporer Abdullah Saeed," *Jurnal Humanika* 18, no. 2 (2018): 126–42.

⁸ Annas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *Jurnal Maghza* 1, no. 1 (2016): 19–30.

Saeed, ada keterkaitan yang kuat antara wahyu, Nabi Muhammad saw sebagai penerima wahyu dan misi dakwahnya dengan konteks sosio-historis pada saat dan tempat Alquran diwahyukan. Artinya Alquran pada masa pewahyuannya terlibat aktif dalam sejarah⁹ dan diturunkan oleh Allah swt bukanlah dalam ruang hampa budaya. Dari sini menurut Saeed, konteks sosio historis adalah sebuah merupakan elemen wahyu yang penting karenanya interpretasi terhadap Alquran haruslah bersumber dari realitas dan kondisi yang terjadi pada saat dan tempat wahyu itu diturunkan.¹⁰

Kedua, mengenai fleksibilitas makna yang belajar dari tradisi. Beberapa tradisi klasik bagi Saeed menjadi batu loncatan tentang perlunya konteks terhadap penafsiran Alquran yang berasal dari pengalaman masa lalu. Di antaranya adalah pertama, fenomena naskh yang memberikan gambaran bahwa perubahan kondisi dan situasi memungkinkan terjadinya perubahan hukum.¹¹ Kedua, fleksibilitas Alquran yang berasal dari sab'ah ahurf yang berdasarkan pada hadis Rasulullah saw yang terkenal. Dari sini dimaklumi bahwa Alquran diturunkan dalam tujuh huruf (sab'ah ahurf). Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan dialek atau kata yang lain dalam pembacaan Alquran.¹² Hadis-hadis mengenai hal ini menunjukkan bahwa perbedaan bacaan seluruhnya dianggap benar dan sesuai dengan pewahyuan. Intinya bahwa nabi memungkinkan fleksibilitas demi mengakomodir kepentingan umat masa itu, dan fleksibilitas tersebut dimungkinkan untuk mengakomodir kebutuhan umat sekarang.

Langkah-langkah di atas dan kedua landasan inilah yang menjadi titik tekan dan coba untuk dipedomani sepanjang dimungkinkan untuk dilakukan, bagi penafsiran terhadap ayat Alquran tentang *iddah*. Pada artikel ini dikhususkan bagi ayat yang berkaitan dengan masa *iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya yang terdapat pada dua ayat Alquran yaitu Al-Baqarah ayat 240 dan 234. Kedua ayat tersebut berusaha untuk digali berdasarkan prinsip penafsiran kontekstual Abdullah Saeed yang menekankan pada sisi kontekstual dan fleksibilitat yang mengakomodir adanya metode naskh sebagaimana yang telah dijabarkan dan dipergunakan oleh para ulama klasik dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

Telaah Ayat tentang Masa Iddah isteri yang Ditinggal Mati Suami dengan pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Iddah adalah masa tunggu bagi seorang isteri setelah terjadinya perceraian dengan suami atau telah ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* ini hanya berlaku bagi seorang isteri dan tidak bagi suami. Artinya secara syariat boleh saja seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya atau bercerai untuk langsung menikah. Jangankan sudah mati, masih hiduppun seorang suami boleh menikah lagi dengan Batasan empat orang, dengan melakukan poligami.

Artikel ini menelaah tentang ayat Alquran mengenai masa *iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Di dalam Alquran terdapat dua ayat yang berbeda di dalam memberikan pernyataan tentang berapa lama masa *iddah* seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Perbedaan tersebut termuat di dalam surah Al-Baqarah ayat 240 dan surah Al-Baqarah ayat 234. Dalam surah al-Baqarah ayat 240 disebutkan selama 1 tahun penuh sedangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 selama empat bulan 10 hari. hal ini berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 240 juga mengandung makna masa *iddah*.¹³

Adapun ayat yang pertama Surah Al-Baqarah ayat 240 sebagai berikut:

⁹ Kenneth Gragg, *The Event of The Qur'an: Islam and The Scripture* (London: George Allen and Unwin Ltd, 1971), hal. 71.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. (New York: Routledge, 2006), hal. 41.

¹¹ *Ibid.*, hal. 85.

¹² Merujuk kepada Manna Khalil Qattan tujuh dialek tersebut adalah Quraish, Huzail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim dan al-Yaman. *Ibid.*, hal. 70.

¹³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 629.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri bendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun ayat yang kedua surah Al-Baqarah ayat 234, berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri bendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridab) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idab mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat yang kedua (ayat ke-234) meskipun dari segi urutan di dalam Alquran nampak lebih dahulu dibandingkan dengan ayat yang pertama (ayat yang ke-240), namun dari segi asbabun nuzul disepakati bahwa ayat yang ke 240 lebih dulu turun bila dibandingkan dengan ayat yang ke-234, dan ini memang telah umum di dalam urutan ayat Alquran. Seperti misalnya surah al-‘Alaq ayat 1-5 yang disepakati ulama turun pertama kali, bukanlah merupakan ayat dalam urutan pertama di dalam Alquran.

Kedua ayat tersebut sebagaimana yang telah banyak dilakukan oleh ulama salaf terdahulu dapat didekati dengan pendekatan *naskh*. Abdullah Saeed menjelaskan bahwa tradisi naskh merupakan satu di antara dua petunjuk mengenai keterhubungan fleksibilitas ayat Alquran yang berkaitan dengan hukumnya dengan kondisi dan realitas yang terjadi pada masyarakat awal dan tempat diwahyukannya Alquran.¹⁴

Sebelum menafsirkan ayat ini dengan pendekatan naskh maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian *naskh*. Secara etimologi, kata naskh berasal dari Bahasa Arab yang merupakan masdar dari kata *nasakha* yang artinya mengganti, menghilangkan, mengubah dan menghapus.¹⁵ Dari kata ini muncul *isim fa’ilnya* yaitu *nasikh* yang berarti yang mengganti (*at-Tabdil*), menghilangkan (*al-izālah*), mengubah (*at-tahwīl*) dan menghapus. Sedangkan isim maf’ulnya mansukh yang bermakna diganti, dihilangkan, diubah dan dihapus.¹⁶

Secara terminologi, naskh menurut Manna Khalil Qattan adalah beberapa ketentuan hukum syari’at yang oleh syari’ yakni Allah swt dan rasul-Nya dianggap tidak perlu untuk dipertahankan, dicabut dan digantikan dengan dalil-dalil lainnya yang lebih kuat dan jelas berdasarkan kondisi kenyataan yang ada untuk sebuah kepentingan dan hikmah yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mendalam tentang ayat-ayat Alquran.¹⁷ Abu Zahrah mendefinisikan *naskh* sebagai penghapusan hukum syar’i oleh Syari’ yakni Allah swt

¹⁴ Lien Iffah Na’atun Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman,” *Hermenentik* 9, no. 1 (Juni 2015), hal. 69-70.

¹⁵ Louis Ma’luf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: Darul Masyrik, 2008).

¹⁶ M. Quraish Shihab, M. *Quraish Shihab, membukikan Al-Qur’an* (Bandung, Mizan, 1994 (Bandung: Mizan, 1994), hal. 143.

¹⁷ Manna Khalil Qattan, *Mababis fi ‘Ulum Alquran* (Singapura: Haramain, t.t.), hal. 330.

dengan dalil yang datang setelahnya.¹⁸ Sedangkan az-Zarqani mendefinisikannya sebagai mengangkat hukum syar'i melalui dalil-dalil syara' yang lainnya.¹⁹

Dalam terminologi fikih, hukum yang dibatalkan disebut *mansukh* dan yang membatalkannya disebut *nasikh*. Yang dibatalkan disini adalah hukum syara' seperti yang termuat di dalam Alquran. Diyakini bagi yang mendukungnya bahwa pembatalan ini memiliki alasan yang kuat seperti untuk kemashlahatan manusia dan kesesuaian dengan kondisi dan keadaan masa itu.²⁰

Dalam penjelasan ini maka menurut teori naskh yang menjelaskan tentang adanya konsep ayat *nasikh dan mansukh* maka hukum yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 240 yang menyatakan bahwa masa *iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya 1 tahun telah dibatalkan atau telah dimansukhkan dengan ayat surah al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa masa *iddahnya* 4 bulan sepuluh hari. Artinya hukum yang terdapat pada ayat 240 tersebut yakni selama 100 hari tidak berlaku lagi. Imam al-Qurthubi, ulama tafsir yang sepakat adanya konsep nasikh mansukh, menegaskan bahwa *iddah* selama 4 bulan sepuluh hari adalah penghapus bagi masa *iddah* selama 1 tahun.²¹

Namun ada pula ulama yang memberikan penafsiran berbeda terutama bagi mereka yang tidak menyepakati adanya naskh ayat Alquran. Bagi yang menolak adanya konsep *nasikh mansukh* maka tidak ada satu pun ayat yang dihapus hal ini juga dengan hukumnya. Di dalam substansi kedua ayat di atas pengurangan masa *iddah* dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari adalah merupakan keringanan dari Allah swt., bagi isteri agar tidak terlalu lama untuk menghabiskan masa *iddahnya* dan setelah selesai maka dia bisa melakukan perbuatan yang dianggapnya ma'ruf seperti menikah, bersolek, berdandan dan bepergian. Lama masa 1 tahun ini pun yang dikurangi menjadi 4 bulan 10 hari adalah hanya pada masa *iddah*-nya saja, sedangkan dari ukuran masa lamanya untuk tetap tinggal di rumah kediaman suaminya, tetap dipertahankan dan ini adalah termasuk pendapat Imam Syafi'i.²² kecuali isteri-isteri tersebut atas kemauan sendiri mau meninggalkan rumah kediaman suaminya atau mertuanya, untuk pindah misalnya ke rumah orang tua kandungnya karena dianggap lebih nyaman dan tenang.

Dalam konteks bahasa, kata *العدة* berasal dari kata *عدّ* yang artinya adalah hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung.²³ banyak dipergunakan di dalam Alquran yang salah satu artinya adalah sesuatu yang terbatas atau terbilang. Seperti dalam surah Al-Mudassir (74) ayat 31: *وما جعلنا عدةهم* "Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka". Maksud di dalam ayat ini adalah jumlah mereka. Kata *العدة* juga bermakna masa 'iddah perempuan', yaitu masa menunggu bagi perempuan untuk halal baginya menikah lagi. Sepeti misalnya dalam surah ath-Thalaq [65] ayat 1, *وأحصواالعدة* "dan hitunglah waktu *iddah* itu".²⁴ Arti inilah yang dipergunakan untuk kedua ayat di atas.

Secara terminologi *iddah* didefinisikan ulama sebagai :

إسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها

*nama bagi masa lamanya perempuan untuk menunggu dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah meninggalnya suaminya atau setelah perceraian mereka berdua.*²⁵

Jadi *iddah* adalah waktu tertentu yang harus dijalani perempuan ketika berpisah dari suaminya, baik karena kematian atau karena perceraian antara dirinya dan suaminya (*thalag*). Pada

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1958), hal. 60.

¹⁹ Muhammad Abdul Azhim Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 151.

²⁰ Musthafa Zaid, *al-Nasikh fi al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 67.

²¹ Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hal. 161.

²² Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad bin Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hal. 26.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh Al-Islamiyy wa Adillatuhu*, vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hal. 624.

²⁴ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat di Gharib al-Qur'an: Kamus Alquran Penjelasan Lengkap akna Kosa Kata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hal. 682-683.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, vol. 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

masa iddah isteri tidak boleh melakukan perkawinan kepada orang lain sampai masa *iddahnya* selesai.

Masa iddah ini telah ada pada masa pra Islam atau pada masa jahiliah. Hal ini seperti dapat dipahami dalam hadis Rasulullah saw., “Diriwayatkan bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah saw bertanya kepadanya, “Bolehkah putrinya yang ditinggal oleh suaminya untuk berdandan dan bercelak?” maka Rasulullah saw menjawab, “tidak, tidak, tidak!”. Itu hanya empat bulan sepuluh hari. bukankah kalian dahulu pada masa jabiliah menanti selama satu tahun. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam tradisinya, masyarakat jahliyah pra-Islam memberlakukan bagi kaum perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk mengisolasi diri di dalam tempat yang terpisah selama sekitar setahun penuh. Dalam masa itu, wanita tersebut tidak diperbolehkan memotong kuku, menyisir rambut, memakai wangi-wangian dan berganti pakaian. Dia akan diberi seekor binatang seperti keledai, kambing atau burung untuk menggosok-gosok badannya, sehingga hal ini menyebabkan bau badannya yang menyengat. Seandainya dia keluar dari tempat tersebut, maka burung gagak akan menyerbunya, karena bau yang ditimbulkan oleh badannya.²⁶

Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa *iddah* ini sudah dikenal pada masa jahiliah atau sebelum pra Islam bagi isteri yang ditinggal mati suaminya. Mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Saat awal Islam datang tradisi atau kebiasaan itu pun diakui dan tetap dijalankan karena adanya kemashlahatan di dalamnya,²⁷ dengan pemberlakuan masa seperti yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 240 selama 1 tahun. Setelah turunnya surah Al-Baqarah ayat 234, maka masanya berubah menjadi 4 bulan sepuluh hari.

Masa *iddah* bagi isteri memiliki beberapa tujuan. Menurut Ali Shabuni di dalam bukunya Tafsir ayat Ahkam beberapa hikmah dalam *iddah* adalah pertama, untuk mengetahui bebasnya rahim dari kehamilan sehingga tidak adanya percampuran atau kebingungan di dalam penentuan nasab. Adanya masa *iddah* akan diketahui apakah seorang wanita tersebut hamil atau tidak. Kedua, menunjukkan rasa duka seorang isteri akan kematian suaminya. Ketiga adalah dalam rangka melakukan ibadah agar supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang bercerai ataupun yang ditinggal mati oleh suaminya tentu merasa sedih. Karenanya mereka perlu beribadah guna introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah swt agar kesedihannya dapat disembuhkan dan terobati. Keempat, bagi yang berpisah karena perceraian adanya kesempatan untuk ruju' Kembali jika ada penyesalan terjadinya perceraian di antara keduanya untuk memperbaiki rumah tangga yang lebih baik. Terakhir yang kelima adalah dalam rangka sanjungan terhadap kesucian tali perkawinan.²⁸

Dari keempat poin hikmah *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka poin 1-3 hikmah iddah di atas dapat diterapkan, yaitu mengetahui bebasnya Rahim dari kehamilan, menunjukkan rasa duka seorang isteri karena kematian suaminya dan dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengurangi kesedihan seraya menerima takdir atas kematian suaminya.

Dalam konteks kepentingan perempuan dan realitas masa kini, maka perubahan masa iddah selama 4 bulan 10 hari dari yang harus dijalani selama 1 tahun penuh oleh seorang isteri yang ditinggal mati suaminya telah memberikan kemudahan dan manfaat yang besar bagi seorang wanita. Tapi masa iddah ini hanyalah tidak dibolehkannya seorang perempuan untuk menikah lagi. Namun tanggungan bagi biaya nafkahnya dan tetap tinggal dirumah suaminya, yang dibebankan kepada

²⁶ Abd Moqsith Ghazali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Jakarta: RAHIMA-LKIS, 2002), 135-167.

²⁷ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hal. 223.

²⁸ Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Darul Kutub, 2001), hal. 200.

wali atau ahli waris suaminya, yang mungkin misalnya masih bersama mertuanya, tetap diharapkan dan dianjurkan selama 1 tahun penuh. Hal ini guna adanya masa transisi bagi si isteri untuk dapat lebih mandiri membiayai hidupnya, jikalau dia tidak melakukan pernikahan dengan lelaki lain setelah masa iddah nya selesai dan persiapan bagi dirinya untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan hidupnya.

Masa iddah yang memberikan hikmah agar dapat mengetahui bebas atau tidaknya rahim seorang isteri, tentu pada saat ini dengan kemajuan teknologi dapat diketahui dengan cepat dan mudah tanpa harus menunggu waktu selama 4 bulan sepuluh hari. Tetapi hikmah masa iddah untuk menunjukkan rasa duka dan berkabung juga dalam rangka menenangkan diri kepada Allah swt, ini tentu saja membutuhkan dan menghabiskan beberapa jangka waktu dan masa. Karenanya etika moral menjunjung tinggi nilai suci perkawinan di dalam menjalani masa iddah ini adalah hal terpenting yang ingin ditunjukkan dan masa selama 4 bulan 10 hari tersebut dianggap telah cukup layak dalam pandangan agama sesuai dengan ayat yang ditelaah.

Dari sisi waktu bisa saja seorang wanita tidak menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, dikarenakan saat suaminya meninggal dunia dia dalam keadaan hamil. Karena iddah isteri yang hamil adalah sampai melahirkan anaknya. Jika setelah seminggu kematian suaminya dia melahirkan, maka masa iddah nya hanya satu minggu saja.²⁹ Menurut pendapat ulama, meskipun ada yang berbeda pendapat tentang hal ini, bahwa berarti masa iddah isteri tersebut telah selesai dan dia langsung boleh melakukan perkawinan dengan telah lahirnya anaknya, meskipun belum cukup masa 4 bulan sepuluh hari.

Wanita-wanita pada masa kini juga banyak yang menjadi kaum profesional dan wanita karir dengan melakukan pekerjaan diluar rumah. Hal ini berbeda dengan masa dulu saat Alquran diturunkan. Pada masa sekarang, seperti yang terjadi di Indonesia, pekerjaan apapun yang dapat dilakukan oleh lelaki maka dapat juga dilakukan oleh perempuan. Sebagai contoh banyak perempuan yang berprofesi menjadi dosen, guru, Aparatur Sipil Negara yang bekerja di pemerintahan, staf di kantor dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja harus tetap juga dilakoni oleh perempuan tersebut, terlebih setelah suaminya meninggal dunia untuk menghidupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya.

Jangankan masa 1 tahun, masa 4 bulan 10 hari pun mereka tidak dapat meninggalkan pekerjaan tersebut karena biasanya cuti yang diberikan karena kematian seorang suami hanya sekitar 2-5 hari.³⁰ Karenanya dengan melihat konteks masa kini dengan melihat konteks masa lalu, sebagaimana yang diusulkan oleh Abdullah Saeed, cara menjalani masa iddah inipun dapat disesuaikan dengan masa kini. Di mana sang isteri yang tidak boleh selama 4 bulan 10 hari itu adalah melakukan perkawinan dengan pria lain, namun dia tetap dapat keluar rumah dan berdandan yang pantas untuk bekerja di tempat kerjanya setelah masa cuti yang diberikan oleh instansi atau perusahaannya sudah habis. Hal ini guna tetap menjamin bagi kemashlahatan dan kehidupan selanjutnya wanita yang ditinggal mati suaminya.

Hal ini dimaksudkan karena kebanyakan pada kitab-kitab fiqh klasik berpendapat bahwa tidak dibenarkan seorang isteri yang menjalani masa iddah yang sekaligus menjalani masa *ibdad* (masa berkabung) karena kematian suaminya, untuk berdandan, bercelak, memakai pakaian bewarna dan lain sebagainya. Sementara tempat bekerjanya menuntut hal tersebut untuk berpakaian yang sesuai dengan tempat kerja, berdandan dan berhias diri. Dalam hal konteks semacam ini perbuatan-perbuatan tersebut masa kini dianjurkan untuk dapat dilakukan dengan batas-batas kewajaran yang sesuai dengan tempat dimana wanita tersebut bekerja. Sementara bagi wanita-

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Depok: Gema Insani, 2017), hal. 542-543.

³⁰ Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, cuti bagi meninggalnya suami/isteri, roang tua/mertua serta anak diberikan waktu selama 2 hari. hal ini tercantum dalam pasa 93 undang-undang tersebut.

wanita yang tidak bekerja, karena tidak adanya kebutuhan untuk keluar rumah dan kebutuhan berhias, maka waktu 4 bulan 10 hari tersebut tetap dianjurkan untuk dipatuhinya.

Masa Iddah Wanita yang ditinggal Mati Suaminya dalam Perspektif Maqashid Syariah

Kata *Maqāshid syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *Maqāshid* (مقاصد) dan *syari'ah*. Kata *Maqāshid* (مقاصد) merupakan kata bahasa Arab bentuk *jama'* dari kata singular *maqsūd*. Berasal dari akar kata (قصد) *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa bermakna jalan. Dalam usul fiqh, terminologi *maqāshid syari'ah* adalah berbagai tujuan dan sasaran yang menjadi perhatian *syara'* dan ingin diwujudkan dalam keseluruhan hukum-hukumnya, dan berbagai rahasia yang diciptakan oleh Allah sebagai pembuat syariat.³¹

Menurut as-Syāṭibī *maqāshid syari'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum-hukum oleh Allah Swt yang bertumpukan kepada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Setiap pensyariaan hukum *syara'* yang diberlakukan oleh Allah pasti mengandung tujuan, yakni kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam pandangan as-Syāṭibī *maqāshid syari'ah* memiliki tingkatan yang berbeda. Tingkatan-tingkatan tersebut adalah *maqāshid daruriyyah*, *maqāshid hajjiyyah* dan *maqāshid tahsiniiyyah*.³² *Maqāshid daruriyyah* adalah kemaslahatan yang wajib ada, dan tidak dapat diabaikan atau ditolak demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Apabila kemaslahatan *daruriyyah* ini tidak terwujudkan maka akan menyebabkan bagi kebinasaan, kekacauan dan kerusakan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan *daruriyyah* ini adalah pemeliharaan atau penjagaan terhadap lima hal, yaitu; penjagaan agama (*hiḥẓan ad-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hiḥẓan an-nafs*), penjagaan akal (*hiḥẓan al-'aql*), penjagaan keturunan (*hiḥẓan an-nasab*) dan penjagaan harta (*hiḥẓan al-mal*).³³ Dalam artikel ini yaitu telaah terhadap masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, maka maqashid Syariah dalam konsep syatibi inilah yang dipergunakan. Terutama maqashid dalam kategori dharuriyyah yang difokuskan kepada dua hal yaitu penjagaan agama *hiḥẓan ad-din* dan penjagaan keturunan (*hiḥẓan an-nasab*).

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Ketentuan hukum ini sebagai pengganti masa 1 tahun penuh seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 240. Masa ini juga merupakan tradisi yang terjadi pada masa Arab pra Islam, di mana mereka juga melakukan tradisi *iddah*, yaitu pengasingan terhadap isteri-isteri yang ditinggal mati suaminya selama 1 tahun penuh.

Dalam perspektif maqashid maka masa 4 bulan 10 hari ini dapat menjadi jaminan bagi penjagaan agama dan keturunan. Hal ini disebabkan masa yang tidak terlalu lama, bila dibandingkan dengan masa 1 tahun. Hal ini juga berdasarkan pada sejarah masa lalu dimana Umar bin Khattab merotasi para tentaranya yang berjuang di medan jihad untuk tidak lebih memakan waktu selama 6 bulan penuh. Mereka harus sudah Kembali ke rumah menemui isteri-isteri mereka pada masa 6 bulan tersebut semenjak pergi dan digantikan oleh tantara yang lain. Hal ini agar mereka dapat berkumpul dengan isterinya dan dapat memberikan nafkah batin.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hal. 1017.

³² As-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl as-Syari'ah li Abī Ishāq as-Syāṭibī* (al-Qāhirah: Dār al-Hadīṣ, 2006), Juz II, h. 265.

³³ As-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz II, h. 266. Muhammad Abd al-'Ati Muhammad 'Ali menyebutkan bahwa beberapa ulama, seperti Ibn al-Subki, at-Tufi, al-Qarafi dan az-Zarkasyi menambahkan satu jenis keperluan dan perlindungan lagi, yaitu al-'Ard (kehormatan), sehingga menjadi enam macam. Tetapi penambahan ini oleh ulama lain cenderung dianggap tidak perlu karena kehormatan dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas keturunan. Lihat Al Yasa Abubakar, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam (Paradigma Penalaran dan Penalaran Istislahiyyah)* (Banda Aceh, Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry Darussalam, 2011), h. 80.

Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat dari Zaid bin Aslam bahwa Khalifah Umar suatu malam melewati rumah seseorang. Lalu dia mendengar di dalam rumah tersebut seorang wanita menyenandungkan sebuah puisi dengan lirik “Malam ini terasa gelap, sunyi dan Panjang. Aku sudah lama tidak mempunyai kekasih dan aku telah lama menunggu suamiku. Sungguh jika bukan karena agama, aku pasti sudah berzina”. Umar pun menanyakan tentang wanita tersebut kepada tetangganya yang kebetulan lewat, siapakah wanita tersebut ? orang tersebut pun menjawab dia adalah fulanah, isteri dari seorang prajurit Muslim yang sedang berjuang di medan jihad. Khalifah Umar pun segera mengirimkan surat kepada komandan di lapangan agar supaya suami si wanita diperintahkan untuk pulang.³⁴

Keesokan harinya Umar pun bertanya kepada anaknya Hafsa untuk mengetahui berapa lama seorang istri dapat menahan rindu kepada suaminya. Hafsa menjawab “ada sekitar masa kesabaran 5-6 bulan bagi seorang isteri untuk menunggu suaminya pulang. Sejak itu, Khalifah Umar menetapkan bahwa seluruh prajurit Muslim bertugas di medan jihad tidak boleh lebih dari 6 bulan. Empat bulan di medan perang dan 2 bulan untuk masa pulang pergi ke medan jihad.³⁵

Dari penjelasan di atas, secara biologis menurut Hafsa anak perempuan khalifah Umar, perempuan mampu menahan kesabarannya selama lebih kurang 5-6 bulan. Sedangkan iddah yang diberlakukan bagi wanita yang ditinggal mati oleh isterinya adalah 4 bulan 10 hari. hal ini berarti selama waktu tersebut secara umum dan kebiasaannya wanita masih mampu menahan kesabaran dan keinginan syahwatnya, jika pun dia ingin menikah lagi setelah kematian suaminya. Waktu iddah ini tentu saja sesuai dengan maqashid Syariah untuk menjaga agama dan keturunannya, karena wanita tersebut akan mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Sedangkan setelah lewat masa iddahnya, maka agama membolehkan dirinya untuk melakukan hal yang patut bagi dirinya untuk dilakukan di antaranya adalah dengan melakukan pernikahan kepada pria lain.

Sungguh pun demikian, dalam kehidupan nyata berdasarkan kepada wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala salah seorang kepala KUA yang telah bertugas selama lebih kurang 8 tahun, jarang sekali atau hampir tidak pernah dia menemukan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk menikah lagi kurang dari 1 tahun. Biasanya wanita-wanita yang ditinggal mati tersebut akan menikah lagi pada masa setelah 1 tahun atau bahkan lebih.³⁶

Hal ini mungkin telah menjadi sebuah tradisi umum dan etika moral di tengah masyarakat bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tidak terburu-buru menikah lagi atau ini merupakan sebuah bentuk penghormatan wanita dan rasa duka yang ditunjukkan wanita atas kematian suaminya. Bahkan sering sekali kita mendapatkan seorang janda, yang tidak menikah lagi setelah kematian suaminya, berbeda dengan kaum pria. Karenanya, masa 4 bulan 10 hari tersebut mempunyai landasan yang jelas dalam kesesuaiannya dengan perspektif maqashid Syariah dalam penjagaan terhadap agama dan keturunan bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.

Kesimpulan

Telaah terhadap ayat Alquran mengenai masa iddah isteri yang ditinggal mati suaminya pada surah Al-Baqarah [2] ayat 240 dan surah Al-Baqarah [2] ayat 234 dengan pendekatan interpretasi konseptual Abdullah Saeed mendorong pada pemahaman dan penafsiran untuk menyesuaikan antara teks dan konteks sejarah *sosialnya (Socio Historical Context)* pada masa Alquran tersebut diturunkan dan pada masa kekinian. Maka kewajiban masa iddah 4 bulan 10 hari dengan pendekatan ini menunjukkan pada kesesuaian bagi kebutuhan wanita masa kini yang lebih banyak menjadi wanita karir dan profesional di mana masa iddah 1 tahun penuh, seperti yang diisyaratkan oleh surah Al-Baqarah [2] ayat 240, meskipun tentang ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan

³⁴ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab, Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), hal 176.

³⁵ *Ibid.*, hal 176-177.

³⁶ Mangku Aulia Lubis, Kepala KUA, Wawancara Pribadi tentang pernikahan janda ditinggal mati suaminya, Mei 2023.

ulama, terasa memberatkan. Masa iddah ini juga, yaitu 4 bulan 10 hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam perspektif maqashid Syariah telah dapat menjamin bagi penjagaan agama dan keturunan bagi isteri karena akan dapat menghindarkan diri si isteri dari perbuatan zina.

Bibliografi

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat di Gharib al-Qur'an: Kamus Alquran Penjelasan Lengkap akna Kosa Kata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an* Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Ali as-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Darul Kutub, 2001.
- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izah* 1, no. 1 (2018).
- Aulia Lubis, Mangku. Wawancara Pribadi tentang pernikahan janda ditinggal mati suaminya, Mei 2023.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Azhim. *Manahil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Fina, Lien Iffah Nafatun. "Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman." *Hermeneutik* 9, no. 1 (Juni 2015).
- Firdausi, Fitriana. "Kontekstualisasi Ayat-Ayat 'Iddah." *Al-Tadabbur: Kajian Sosial, Peradaban dan Agama*, 5, no. 5 (2019).
- Gragg, Kenneth. *The Event of The Qur'an: Islam and The Scripture*. London: George Allen and Unwin Ltd, 1971.
- Halawi, Muhammad Abdul Aziz al-. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab, Ensiklopedi Berbagai Persoalan Fiqih*. Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Mahalli, Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad bin. *Tafsir Jalalain*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Ma'luf, Louis. *Kamus al-Munjid*. Beirut: Darul Masyrik, 2008.
- Moqsith Ghazali dkk, Abd. *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: RAHIMA-LKiS, 2002.
- Muliadi, Agus. "Penafsiran Al-Qur'an Di Era Modern: Studi Model Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed." *Jurnal Maqosid IX*, no. 02 (2021): 45–60.
- Muttakin, Khairul. "Tafsir Misoginis Ayat-Ayat Iddah: Analisis Sosiologis Ayat-Ayat Iddah Menurut Mufassir dan Ahli Fiqh." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (1 Juli 2017): 62. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v4i1.1351>.
- Qattan, Manna Khalil. *Mabahis fi 'Ulum Alquran*. Singapura: Haramain, t.t.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-. *al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rolli Muchlisin, Annas. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *Jurnal Maghza* 1, no. 1 (2016): 19–30.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Terj. Nor Hasanuddin. Vol. 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.

Shihab, M. Quraish. M. Quraish Shihab, membumikan Al-Qur'an (Bandung, Mizan, 1994. Bandung: Mizan, 1994.

Sun Choirol, Ummah. "Metode Tafsir Komtemporer Abdullah Saeed." Jurnal Humanika 18, no. 2 (2018): 126–42.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fikih. Beirut: Dar al-Fikr, 1958.

Zaid, Musthafa. al-Nasikh fi al-Quran al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Zuhailī, Wahbah az-. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zuhaily, Wahbah al-. al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu. Vol. VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.

———. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Vol. 9. Depok: Gema Insani, 2017.